



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TANJUNG PRIOK**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NOMOR 2/A.2b/31.72.02.1002.14.SPU-1/3/TM.08.29/e/2026

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kecamatan Tanjung Priok memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Sekolah : Saint Monica Jakarta School
Alamat : Jln. Danau Indah Raya Blok C2. No.1, RT. 012, RW. 013, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kode Pos 14360
Pimpinan Sekolah : Vici Veranie
Pimpinan Yayasan : J.Ch. Krestyanto Pranata
Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Mulia Bakti

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2026

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan
PTSP Kecamatan Tanjung Priok



MOHAMAD RIZKY WIRAWAN
NIP. 198704232006021003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara.
2. Arsip